



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 275 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 telah mengajukan pengunduran diri;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor : 556/46/DISPARI-I/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran, sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
15. Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

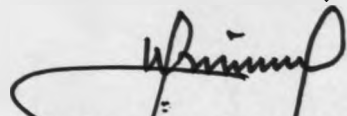
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah nomor urut 20 kolom 2, atas nama **Jacky Amin Marpaung, A.Md (Pengatur, II/c) NIP.198701122015041002**, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama **Dedi Lumbanraja, A.Md (Pengatur Tk. I, II/d) NIP. 198706162011011012** sebagai **Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata**.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Pariwisata di Pangururan;
5. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
6. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.